

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap perempuan terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia dengan mengatas namakan budaya, tradisi, adat, agama, dan apapun dalam masyarakat dunia yang dilihat banyak pihak sebagai hambatan untuk menciptakan keadilan dan demokrasi. Masalah ini kemudian memperoleh perhatian global dan menjadi agenda PBB untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dengan dikeluarkannya CEDAW (*Convention on the Elimination Discrimination Against Women*). Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi ini dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Hal ini merupakan suatu tindakan nyata Pemerintah dalam mengutuk segala bentuk diskriminasi wanita dan komitmen untuk melaksanakan berbagai dalam kebijaksanaan menghapus diskriminasi terhadap wanita<sup>1</sup>

Selain itu dalam Konvensi PBB pada bulan Desember 1993 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dideklarasikan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap

---

<sup>1</sup> Wulan Indah Sumekar, 2007. *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, Sebuah Analisis Kritis*, Jakarta, Yayasan Obor, hlm.3.

kaum perempuan oleh kaum laki-laki. Salah satu bentuk diskriminasi terhadap wanita adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT<sup>2</sup>

Upaya perlindungan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga (PKDRT). Perlindungan hukum dalam konteks Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga didefinisikan sebagai jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menindak pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan melindungi Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyebutkan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, menurut Pasal 5 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meliputi:

- a. Kekerasan Fisik  
Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6).

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm.4

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 6).

c. Kekerasan Seksual, meliputi:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
  - 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- (Pasal 8)

d. Penelantaran Rumah Tangga, meliputi:

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9).

Sesuai dengan uraian di atas, dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Perilaku kekerasan dalam rumah tangga adalah cerminan dari ketidakberhargaan perempuan di mata suaminya dan penghinaan terhadap harkat dan martabat perempuan yang harus dijamin hak-hak asasinya. Padahal secara ideal Posisi istri dalam kehidupan rumah tangga harus dihormati. Salah satu hal yang menyebabkan perempuan tidak berdaya adalah karena ia tidak dapat mandiri terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga. Ketidakmandirian ekonomi ini pada dasarnya bukan merupakan kesalahan perempuan karena pada aturan perkawinan, tanggung jawab ekonomi menjadi kewajiban suami dan sekaligus menjadi hak istri untuk mendapatkannya karena istri menjalankan fungsi reproduksi. Istri menjadi sangat tergantung pada suami secara ekonomi. Ketergantungan inilah yang menyebabkan seringkali istri tidak berani memperingatkan suaminya yang berbuat salah.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Oleh karena itu pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap manusia di anugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Disamping untuk mengimbangi kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, didefinisikan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dinyatakan:

“ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun “.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, bentuk-bentuk KDRT meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Sedangkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku penganiayaan dalam rumah tangga bisa dijatuhi hukuman penjara atau denda. Pasal 351 KUHP mengatur penganiayaan secara umum, Pasal 352 KUHP mengatur penganiayaan ringan, Pasal 353 KUHP penganiayaan terencana, Pasal 354 KUHP penganiayaan berat, Pasal 355 KUHP penganiayaan berat terencana. Menurut pasal-pasal ini, pidana untuk pelaku penganiayaan berkisar antara 8 bulan sampai 15 Tahun. Pasal 356 KUHP secara khusus menyebutkan bahwa kalau korban penganiayaan adalah ibu, bapak, istri, atau anak sipelaku, hukumannya ditambah dengan sepertiga dari yang disebutkan pasal-pasal tersebut.

Kekerasan terhadap perempuan pada umumnya disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Secara eksternal, masih adanya pola pikir lingkungan terhadap sosok perempuan telah dibangun secara sosial maupun kultural. Perempuan dianggap lemah lembut, cantik dan emosional, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional dan jantan. Ciri-ciri yang dimiliki oleh seseorang tidak harus sesuai dengan stereotype yang ada di masyarakat. Seorang perempuan dapat memiliki sifat kuat dan rasional, sedangkan laki-laki dapat memiliki sifat emosional dan lemah lembut. Secara internal, perempuan seringkali memancing terjadinya kekerasan terhadap dirinya, contohnya kasus perkosaan yang disebabkan perempuan yang memakai pakaian yang memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya seperti pusar, dada, paha dan punggung. Ketidakadilan gender pada perempuan terjadi ketika laki-laki memahami perempuan cuma sebagai pelengkap dari laki-laki dalam ruang domestik dengan fungsi melayani

suami. Perempuan dianggap tidak mempunyai peran di masyarakat. Pemahaman ini menjadikan perempuan amat rentan mengalami kekerasan.<sup>3</sup>

Permasalahan yang menyebabkan kasus KDRT sering kali tidak terangkat ke permukaan yaitu adanya persepsi yang berkembang di masyarakat selama ini menganggap masalah KDRT sebagai urusan pribadi dan karenanya pihak-pihak lain (pihak luar termasuk aparat penegak hukum atau polisi) tidak boleh ikut campur di dalamnya. Selain itu Kebanyakan korban tidak bisa bicara secara terbuka mengenai kasus yang dialaminya dalam keluarga. Ini bisa dimengerti karena selama ini kasus-kasus tersebut tidak dianggap atau diremehkan oleh masyarakat sekitarnya. Para tetangga atau saksi lainnya biasanya tidak serta merta membantu korban. Korbanlah yang banyak menanggung kerugian seperti biaya pengobatan untuk pemulihan, mencari perlindungan diri atau menanggung aib<sup>4</sup>

Penyelesaian kasus KDRT selama ini berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, sebagian besar korban kekerasan memilih melakukan perceraian, hanya sedikit korban yang bersedia membawa kasusnya diproses secara pidana. Pandangan masyarakat yang menganggap bahwa masalah KDRT adalah urusan suami istri yang bersangkutan, yang harus diselesaikan oleh mereka berdua, juga turut memperlambat proses perlindungan terhadap perempuan.

Secara empiris, potensi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga amat mungkin dilakukan oleh kalangan terdekat dalam keluarga seperti suami, ayah, anak, saudara laki-laki, atau anggota keluarga lain. Salah satu perkara KDRT yang dilakukan

---

<sup>3</sup> Purnianti, 2006, *Menyikap Tirai Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Mitra Perempuan, hlm.11.

<sup>4</sup> Wulan Indah Sumekar, *op cit*, hlm.6-7.

oleh suami terhadap istrinya tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 12 April 2012 Nomor : 355/Pid.B/2011/PN.GS. Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adi Chandra, yang berstatus sebagai anggota Polri berpangkat Briptu, dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 12 (dua belas) hari, karena secara sah dan meyakinkan melakukan KDRT terhadap istrinya Herleni dan melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih terkait dengan putusan tersebut mengajukan permohonan banding dan permohonan banding dikabulkan, kemudian Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang melalui Putusan Pengadilan Nomor: 86/Pid./2012/PT.TK, menjatuhkan pidana 10 (sepuluh) bulan penjara kepada terdakwa.

Permasalahan yang terdapat dalam kedua putusan tersebut adalah pelaku tindak pidana KDRT seharusnya mendapatkan hukuman yang maksimal, agar memberikan efek jera kepada pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pada kenyataannya terdakwa hanya dihukum selama dua bulan penjara oleh Pengadilan Negeri dan selama sepuluh bulan penjara oleh Pengadilan Tinggi. Sesuai dengan hal tersebut maka terdapat kesenjangan antara aturan hukum dengan pelaksanaannya di lapangan.

Hal lain yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut adalah status terdakwa sebagai anggota Polri, yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat untuk menaati

hukum, justru sebaliknya melakukan tindak pidana KDRT. Terkait dengan konteks tersebut, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur:

- (1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilingkungannya.
- (3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Institusi Polri dalam mengimplementasikan ketentuan undang-undang tersebut telah memberlakukan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini secara internal berfungsi sebagai acuan bagi perilaku anggota Polri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai kode etik dalam perilaku sehari-hari. Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 menyebutkan bahwa anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) berupa sanksi pelanggaran dan sanksi administratif.

Uraian di atas menunjukkan bahwa anggota Polri yang melakukan tindak pidana KDRT terancam oleh dua sanksi sekaligus, yaitu hukuman berdasarkan hukum pidana dan sanksi kode etik Polri. Berdasarkan latar belakang maka penulis melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: **"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Anggota Polri (Nomor Putusan: 355/PID.B/2011/PN.GS.,86/PID/2012/PT.TK)**

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Polri yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam Perkara Nomor 355/PID.B/2011/PN.GS. dan Nomor 86/PID/2012/PT.TK?
- b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota Polri yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam Perkara Nomor 355/PID.B/2011/PN.GS. dan Nomor 86/PID/2012/PT.TK?

### 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana dan dibatasi pada pertanggungjawaban pidana terhadap salah satu anggota Polri yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam Perkara Nomor 355/PID.B/2011/PN.GS. dan Nomor 86/PID/2012/PT.TK dan dasar pertimbangan hakim dalam perkara tersebut. Ruang lingkup Lokasi Penelitian adalah Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan penelitian dilaksanakan pada Tahun 2012.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap salah satu anggota Polri yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam Perkara Nomor 355/PID.B/2011/PN.GS. dan Nomor 86/PID/2012/PT.TK.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota Polri yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam Perkara Nomor 355/PID.B/2011/PN.GS. dan Nomor 86/PID/2012/PT.TK.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan pertanggungjawaban pidana terhadap salah satu anggota Polri yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sanksi kode etik yang dijatuhkan terhadap salah satu anggota Polri yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada masa-masa yang akan datang.

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pengabstraksian hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) atau kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya<sup>5</sup>

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan ppidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya<sup>6</sup>

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:

- 1) Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah piker/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya
- 2) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.<sup>7</sup>

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.<sup>8</sup>

Seseorang dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, harus mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan yang melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 23.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 49.

<sup>8</sup> Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 49.

atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat<sup>9</sup>

#### b. Kode Etik Kepolisian

Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Polisi dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum senantiasa menghormati hukum dan HAM. Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas anggota Polri menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian. Dalam menjalankan profesinya setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi Polri.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 51.

<sup>10</sup> H.R. Abdussalam, 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Jakarta, Restu Agung, hlm.12.

Kode etik profesi Polri mencakup norma perilaku dan moral yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu nurani bagi setiap anggota untuk pemulihan profesi kepolisian agar dijalankan sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Jadi Polisi harus benar-benar jadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang bersih. Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari:

1) Etika pengabdian

Merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

2) Etika kelembagaan

Merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya.

3) Etika kenegaraan

Merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum di Republik Indonesia.<sup>11</sup>

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan konsep-konsep sebagai fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan yaitu sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.13.

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.<sup>12</sup>
- b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku<sup>13</sup>
- c. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum<sup>14</sup>
- d. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
- e. Sanksi adalah denda atau cara lain pemaksaan digunakan untuk memberikan insentif bagi ketaatan dengan hukum atau aturan dan peraturan. hukuman Pidana

---

<sup>12</sup> Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 49.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 53.

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm. 25.

dapat berupa hukuman serius seperti badan atau hukuman mati, hukuman penjara atau hukuman berat<sup>15</sup>

- f. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)
- g. Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan (Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia)

## **E. Sitematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

### **II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan

---

<sup>15</sup> Anton F.Susanto, 2004, *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.13.

pustaka terdiri dari pengertian dan jenis tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **III METODE PENELITIAN**

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

### **IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap salah satu anggota Polri yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam Perkara Nomor 355/PID.B/2011/PN.GS. dan Nomor 86/PID/2012/PT.TK dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota Polri yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam Perkara Nomor 355/PID.B/2011/PN.GS. dan Nomor 86/PID/2012/PT.TK

### **V PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.